



BUPATI BENGKULU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
Nomor : 821 - 1581

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama | : SUTRIYANTI, S.IP. |
| Nomor Induk PPPK | : 198302102024212020 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. BENGKULU UTARA, 10 Februari 1983 |
| Jenis Kelamin | : Wanita |
| Pendidikan | : S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Tahun 2008 |
| Jabatan | : Guru Ahli Pertama / GURU PPKN |
| Golongan | : IX |
| Gaji | : Rp 3.203.600,- |
| Unit Kerja | : SMPN 64 BENGKULU UTARA - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara |
| Instansi | : Pemerintah Kab. Bengkulu Utara |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 17 Mei 2024
BUPATI BENGKULU UTARA,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
- 2) Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
- 3) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
- 4) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN